



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 138 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022
BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, maka perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standart Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2022;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- KESATU : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Bojonegoro;
 2. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di Kabupaten Bojonegoro;
 3. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kecamatan di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di Kabupaten Bojonegoro yang mengancam stabilitas nasional; dan
 4. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan honorarium sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.

- KEEMPAT : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang bersangkutan.
-

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none">10. 1 (satu) orang Anggota Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Wilayah Bojonegoro;11. Komandan Unit Intel pada Kodim 0813/Bojonegoro;12. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro;13. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro;14. 2 (dua) orang Sub Koordinator Analisis Pertahanan Negara pada Bidang Kewaspadaan Dini pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro;15. 3 (tiga) orang Staf Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro;16. Komandan Subdenpom V/2-1 Bojonegoro;17. Komandan Brimobda Kei 1/C3 Bojonegoro;18. Kepala KPP Pratama Kabupaten Bojonegoro;19. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Bojonegoro;20. KBO Satintelkam Polres Bojonegoro;21. 1 (satu) orang anggota Intel pada Polres Bojonegoro;22. Puguh Aris, S.Sos, anggota Badan Intelijen Negara (BIN) Posda Bojonegoro;23. Serda Mardiyanto anggota Intel pada Kodim 0813/Bojonegoro;24. Sertu Arifin Ghani anggota Intel pada Kodam V Brawijaya;25. Serka Muh. Shodikin anggota Intel pada Korem 082/CPYJ Mojokerto; dan26. Wahyu Istuhadi anggota Intel pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/39/KEP/412.013/2022
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2022

**TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah :	1. Bupati Bojonegoro; 2. Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro; 3. Komandan Distrik Militer 0813 Bojonegoro; dan 4. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua :	1. Kasat Intelkam Polres Bojonegoro; 2. Pasi Intel Kodim 0813 Bojonegoro; dan 3. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
4.	Sekretaris :	1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro; dan 2. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; 3. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro; 4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro; 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro; 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; 8. Kepala UKK Imigrasi Kelas I Tanjung Perak di Kabupaten Bojonegoro; 9. 2 (dua) orang Tim Formatur Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Bojonegoro;